



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : 521.12/ 107 /Kpts/Distanhortbun-PS/2021

TENTANG

PELATIHAN DEMONSTRASI ALSINTAN
KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUH PERTANIAN
SUB KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA (HIBAH IPDMIP)
TAHUN 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan mekanisme pertanian menunjang kegiatan Sekolah Lapang (SL) dan penerapan teknologi pertanian bagi anggota kelompok tani yang tergabung dalam Wilayah Daerah Irigasi IPDMIP, dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan Pelatihan Demonstrasi Alsintan pada Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa dalam pelatihan demonstrasi Alsintan akan memfasilitasi diskusi dengan kelompok tani untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi dan menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak penyedia untuk mendukung kelancaran proses adopsi teknologi pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Pelaksanaan Pelatihan Demonstrasi Alsintan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah peserta 50 (lima puluh) orang anggota kelompok tani yang tergabung pada wilayah Daerah Irigasi IPDMIP, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian Biaya Pelatihan Demonstrasi Alsintan Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibeban kepada DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2021 dengan rekening : 3.27.07.2.01.05.5.1.02.01.01.0052.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a i n a n
Pada Tanggal 26 Juli 2021

KEPALA DINAS,



Ir. NUZIRWAN.N,MT

NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 521.12/ /Kpts/Distanhortbun-PS/2021

TANGGAL Juli 2021

TENTANG

PELATIHAN DEMONSTRASI ALSINTAN KEGIATAN PELAKSANAAN
PENYULUH PERTANIAN SUB KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA (HIBAH IPDMIP) TAHUN 2021

JUMLAH PESERTA
PELATIHAN DEMONSTRASI ALSINTAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

No	Kecamatan	Daerah Irigasi (DI)	Jumlah Peserta (orang)
1.	Sutera	Taratak Timbulun	50
		Amping Parak	50
2.	Lunang	Sungai Sirah	50
	Jumlah		150

KEPALA DINAS,



Ir. NUZIRWAN.N.MT
NIP.19670826 199803 1 001

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 521.12/ /Kpts/Distanhortbun-PS/2021

TANGGAL Juli 2021

TENTANG

PELATIHAN DEMONSTRASI ALSINTAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUH PERTANIAN SUB KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA (HIBAH IPDMIP) TAHUN 2021

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PELATIHAN DEMOSNTRASI ALSINTAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

No	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	Cetak Spanduk/Baliho	12	M2	46,000	0	552,000
2	Makanan dan Minuman	150	porsi	20,000	0	3,000,000
3	Penggantian Transportasi	120	Oh	50,000	0	6,000,000
	Jumlah					9,552,000

KEPALA DINAS,



Ir. NUZIRWAN.N,MT
NIP. 19670826 199803 1 001